

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG - Bitung - Sulawesi Utara 95526 Telepon (0438) 36434, 36436 Faksimile (0438) 21436 e-mail: politeknikkp_bitung@yahoo.com website: www.poltekkp-bitung.ac.id



KEPUTUSAN

DIREKTUR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR: B.484 /BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2021

TENTANG:

PEMBERIAN SANKSI TARUNA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR /KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG:

Menimbang

- : a. bahwa demi menegakkan ketertiban dan keberhasilan proses pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, maka dipandang perlu memberikan sanksi Akademik bagi taruna yang tidak mematuhi Peraturan Disiplin Taruna dan Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Direktur /Kuasa Pengguan Anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 91 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06/MEN -SJ/KP.430/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan dosen yang diberitugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur serta pembantu Direktur pada unit pelaksanaan teknis Badan Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan

- 1. Kitab Peraturan Disiplin Taruna (KPDT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018.
- 2. Rapat kelulusan semester genap Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 12 Agutus 2021.
- Yudisium Semester genap Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 16 Agutus 2021
- 4. Hasil ujian akhir semester genap Tahun akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pemberian Sanksi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

KESATU

Taruna a.n Siti Nur Anisa Mokoginta. NIT. 20.4.01.143 Program Studi Produk Pengolahan Perikanan dinyatakan Ditangguhkan masa perkuliahannya di semester II (Dua) T.A 2020/2021.

KEDUA

Wajib melapor kembali selambat-lambatnya pada tanggal 18 Januari 2022 dengan membawa surat keterangan sehat Dokter di Pelaksana Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

KETIGA

Jika yang bersangkutan tidak melapor sesuai amar putusan dua, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 30 September 2021

Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si

NIP. 19720717200212 1 003